

PROSES SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

Ruang Lingkup : SPA dan Perjalanan Wisata

TAHAP	KEGIATAN	TATA WAKTU	PIC
PERMOHONAN SERTIFIKASI	1. Penyampaian surat permohonan sertifikasi dari calon klien kepada LSUP	<i>p.m.</i>	Klien
	2. Tinjauan permohonan sertifikasi		LSUP
	3. Penyelesaian Kontrak		Klien & LSUP
AUDIT TAHAP I	1. Permintaan Dokumen Awal kepada Auditee	<i>1 hari kalender</i>	LSUP
	2. Penyampaian Dokumen Awal oleh auditee kepada LSUP	<i>2 hari kalender</i>	
	3. Evaluasi Kelengkapan dan Kebasahan Dokumen, dan Pengumpulan Informasi Lainnya yang terkait.	<i>2 hari kalender</i>	LSUP
	4. Pemenuhan kekurangan data/dokumen oleh auditee	<i>4 hari kalender</i>	Klien
	5. Penyusunan Laporan Audit Tahap I	<i>2 hari kallender</i>	LSUP
AUDIT TAHAP II	1. Pemberitahuan Jadwal dan Susunan Tim Audit Tahap II (audit <i>on site</i>)	<i>Paling lambat 7 hari kalender SEBELUM pelaksanaan audit lapangan</i>	LSUP, Persetujuan Klien
	2. Pengumuman Rencana Pelaksanaan Sertifikasi di website LSUP		LSUP
	3. Penyampaian surat pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Sertifikasi kepada instansi terkait.		LSUP
	4. Penyampaian Rencana Audit Lapangan kepada Klien		LSUP
	5. PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN	<i>3 hari kalender (bila single site)</i>	Tim Audit
	a. Pertemuan Pembukaan		
	b. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
	c. Pertemuan Penutupan		

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT	1.	Penyampaian Bukti Tindakan Perbaikan oleh Auditee	<i>Paling lambat 7 hari kalender SETELAH audit lapangan</i>	Auditee
	2.	Evaluasi Pemenuhan Ketidaksihesuaian (Bukti Tindakan Perbaikan)	<i>Paling lambat 10 hari kalender SETELAH audit lapangan</i>	Tim Audit
	3.	Penyusunan Laporan		Tim Audit
PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	1.	Rapat pembahasan hasil audit dalam rangka pengambilan keputusan sertifikasi.	<i>Paling lambat 14 hari kalender SETELAH audit lapangan</i>	Tim PK & Tim Audit
	2.	Laporan Pengambilan Keputusan		Tim PK
PENERBITAN SERTIFIKAT	1.	Pemberitahuan hasil keputusan sertifikasi	<i>Paling lambat 14 hari kalender SETELAH audit lapangan</i>	LSUP
	2.	Penerbitan Sertifikat (Jika auditee dinyatakan LULUS)		LSUP
PENGUMUMAN HASIL SERTIFIKASI	1.	Pengumuman Hasil Pelaksanaan Sertifikasi di website LSUP	<i>Paling lambat 7 hari kalender SETELAH Pengambilan Keputusan</i>	LSUP
	2.	Penyampaian Pengumuman Hasil Pelaksanaan Sertifikasi kepada instansi terkait.		